

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, Indonesia dituntut untuk meningkatkan perekonomiannya serta pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dana yang besar dalam pembangunan serta pengeluaran rutin setiap tahunnya. Dana tersebut dapat diperoleh dari pendapatan negara, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar. Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Rakyat yang membayar pajak tidak akan mendapatkan manfaat dari pajak secara langsung.

Direktorat Jendral Pajak, Selasa (10/7) mengatakan penerimaan pajak sepanjang semester pertama 2018 mencapai Rp581,54 triliun. Realisasi ini sebesar 40,84 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp1,424 triliun, sedangkan pada semester I-2017 yang tumbuh 39 persen, sementara sekarang tumbuh 40,84 persen, jadi lebih bagus dari tahun lalu. Berdasarkan jenis pajaknya, penerimaan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yakni Rp67,9 triliun atau tumbuh 22,23

persen. Sementara PPh 22 impor Rp27,02 triliun atau tumbuh 28 persen. Sedangkan PPh OP pasal 25/29 Rp6,98 triliun tumbuh 20,06 persen. PPh badan Rp119,9 triliun tumbuh 23,9 persen. PPh dalam negeri Rp127,8 triliun tumbuh 9,1 persen. Serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor Rp83,86 triliun tumbuh 24,3 persen. (www.metrotvnews.com, diakses pada 16 Oktober 2018)

Pada tahun 2016, perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen, hal ini tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang minim. Dimana penerimaan pajak pemerintah selalu meleset dari target APBN. Contohnya, realisasi setoran pajak 2016 hanya tercapai 81,54 persen atau sebesar Rp 1,105 triliun dari patokan APBN Perubahan Rp 1,355 triliun di 2016. Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteady, Senin (20/2) mengatakan kepatuhan dalam membayar pajak perlu diperhatikan, karna *tax gap* naik, berarti kepatuhan sangat rendah (www.liputan6.com, diakses pada 16 Oktober 2018). Walaupun pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar tetapi Indonesia masih belum mencapai target penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan untuk membayarkan pajaknya.

Pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Yang pertama, memperbaiki administrasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. Kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pajak. Ketiga, memperbaiki *law enforcement* dan aturan pajak. Keempat, memperluas basis pajak, yaitu menambah jumlah orang yang seharusnya

membayar pajak tapi belum membayar pajak dengan benar. Pemerintah fokus pada upaya meningkatkan *compliance* wajib pajak, baik yang sudah punya NPWP maupun yang belum punya NPWP (www.beritasatu.com, diakses pada 16 Oktober 2018).

Upaya wajib pajak dalam meminimalkan pajak terutang dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak terbagi dua, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Christian (2010) dalam Yulia dan Hertia (2017), perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terletak pada kepatuhannya atas peraturan yang berlaku.

Menurut Safitri (2017), penghindaraan pajak dapat diartikan sebagai suatu keinginan untuk memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara, sedangkan penggelapan pajak diartikan sebagai suatu cara meminimalkan beban terutang pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Penggelapan pajak dilakukan dengan melanggar peraturan undang-undang perpajakan, sehingga dikatakan ilegal seperti tidak melaporkan sebagian pendapatan mereka.

Beberapa kasus penggelapan pajak yang ada di Indonesia terjadi pada tahun 2017, DHS ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf b, Pasal 39 ayat (1) huruf c junto Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, junto Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). DHS tidak menyampaikan SPT, ia justru

menyampaikan SPT Tahunan dengan keterangan yang tidak benar periode Juni 2007 hingga Desember 2008. Atas kasus tersebut DHS merugikan negara sebesar Rp 6,3 Miliar. Kemudian pada tahun 2018, Albertus Irawan Tjahjadi selaku direktur CV. Hasrat, melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan SPT PPH Wajib Pajak Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 yang isinya tidak benar dan merugikan negara sebesar Rp 10,08 Miliar. Perbuatan itu telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf c dan g UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (www.tempo.co.id, diakses pada 18 Oktober 2018). Munculnya kasus-kasus tersebut dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Perilaku penggelapan pajak bisa diartikan dengan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan (Indriyani, Nurlaela, Wahyuningsih, 2016). Menurut Faradiza (2018) semua orang (pada posisi manapun) di sebuah institusi selalu menemui

masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum wajib pajak terhadap tindakan tersebut.

Sistem perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Menurut Suminarsi dan Supriyadi (2011), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Seiring berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak pada tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sistem perpajakan yang ada di Indonesia dianggap sangat merepotkan wajib pajak dari proses pelaporan hingga pembayaran pajak. Menurut Rahman (2013) sistem perpajakan merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Karena menurut Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan, Ken Dwijugiastead, masyarakat Indonesia masih enggan membayar pajaknya, salah satunya karena pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dinilai menyulitkan (www.tempo.co.id, diakses pada 18 Oktober 2018).

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban pajaknya akan memicu timbulnya berbagai masalah perpajakan sebab dengan penerapan *self assessment system*, wajib pajak memiliki kesempatan untuk

meminimalkan jumlah pajak terutang melalui mekanisme perencanaan pajak atau bahkan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Yulia dan Hertia, 2017). Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya jika tidak tersistematis dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak. Sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani, Nurlaela, Wahyuningsih, 2016). Pada penelitian yang dilakukan Yulia dan Hertia (2017), Faradiza (2018), Marlina (2018) bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Erawati (2017) dan Yulianti, Titisari dan Nurlaela (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yaitu keadilan perpajakan. Menurut Indriyani, Nurlaela dan Wahyuningsi (2016), keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pajak dianggap adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dengan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Hal ini menjadi bukti bahwa

penerapan keadilan pajak belum dilaksanakan dengan baik, sehingga muncul dugaan masyarakat yang negatif mengenai penyelewengan penyaluran dana pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasa pajak itu sebagai beban yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang telah mereka peroleh. Pentingnya keadilan perpajakan ini, membuat masyarakat tidak akan merasa terbebani jika kemampuan membayar pajak sebanding dengan manfaat yang akan diterima.

Pada penelitian yang dilakukan Suminarsi dan Supriyadi (2011), Yulia dan Hertia (2017), Yulianti, Titisari dan Nurlaela (2017), dan Faradiza (2018) menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016), Indriyani, Nurlaela dan Wahyuningsih (2016), dan Marlina (2018) yang menyatakan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah agama. Agama merupakan lembaga sosial yang sangat universal. Agama dapat mempengaruhi sikap setiap individu, nilai-nilai dan perilaku seseorang. Menurut Dister (1998) dalam Amir Hidayatulloh (2016), mendefinisikan religiusitas sebagai sikap keberagamaan yang mempunyai arti bahwa terjadi proses internalisasi agama kedalam diri individu. Dengan demikian, religiusitas menjadi faktor yang menentukan perilaku individu dalam penggelapan pajak. Religiusitas diyakini sebagai

penghalang perilaku tidak etis atau pembentukan moral yang baik. Pentingnya religiusitas sebagai aturan-aturan yang dapat membatasi niatan individu untuk melakukan penggelapan pajak (Surahman, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan Surahman dan Yudiansah (2018) menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Amir Hidayatulloh (2015), Basri (2015) religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah *love of money*. *Money ethic* atau *love of money* dan persepsi etis memiliki hubungan yang negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat *love of money* yang dimiliki seseorang, maka semakin rendah persepsi etis yang dimilikinya, begitu pula sebaliknya (Basri, 2015). Menurut Tang (2014) *love of money* adalah suatu pengukuran terhadap nilai seseorang, atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka. Seseorang yang memiliki kecintaan pada uang yang sangat besar akan menjadikan uang sebagai prioritas mereka. Mereka tidak akan memberikan uangnya untuk sesuatu yang tidak dirasakan secara langsung buat mereka. *Love of money* yang sangat tinggi terhadap wajib pajak cenderung tidak akan membayar pajak dan akan timbul persepsi bahwa penggelapan pajak itu etis untuk dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Basri (2015) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wanda Surahman dan Ulinnuha Yudiansah (2018) menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, yaitu sistem perpajakan, keadilan perpajakan, religiusitas dan sifat *love of money*. Selain itu, hasil dari berbagai penelitian persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini memiliki hasil yang berbeda dalam setiap jenis variabel independen yang sama. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terkait terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi perbedaan dari penelitian sebelumnya dan menambah bukti empiris terkait dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
3. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
4. Untuk menguji pengaruh *love of money* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tentang persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini adalah:

1. Kegunaan Literatur

Penelitian ini untuk merekonfirmasi adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menambahkan bukti empiris.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk peneliti maupun mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapat. Dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.